



P U T U S A N

NOMOR 16/PID.SUS/2021/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : M. RIZAL KARAM alias RIZAL
Tempat Lahir : Ternate
Umur / Tanggal lahir : 42 tahun/10 Agustus 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan Mangga Dua Selatan, Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Kepolisian RI
Pendidikan : SLA sederajat

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 19 Mei

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2021/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum: 1. FAHRUDDIN MALOKO, S.H. dan 2. FAHRIN RAYA, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum "FAHRUDDIN MALOKO & REKAN", berkedudukan di Jalan Yasin Gamsungi Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 23 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate dengan Register Nomor 153/SK.HK.1/4/2021/PN Tte, tanggal 26 April 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 16/PID.SUS/2020/PT TTE, tanggal 19 April 2021 dan berkas perkara Pengadilan Negeri Ternate Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tte, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ternate, No.Reg.Perkara: PDM.-110/Terna/Enz.2/12/2020, tanggal 18 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia terdakwa M. RIZAL KARAM alias RIZAL pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 15.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Kelurahan Mangga Dua RT/RW 02/01 Kec. Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, narkoba golongan I bukan tanaman*, perbuatan terdakwa dapat diketahui dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal tertangkapnya terdakwa berdasarkan pengembangan dari Tim Dikjar (penindakan dan pengejaran) BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) Ternate yang terlebih dahulu Tim Dikjar melakukan kegiatan penangkapan terhadap seorang anggota Polisi yang memiliki atau menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu dan TimDikjar yang berjumlah 9 (sembilan) orang langsung mengembangkan informasi tersebut dengan di lengkapi Surat Perintah Kepala BNNP Maluku Utara dengan nomor : Sprint / 625 / X / 2020 / BNNP, tertanggal 15 Oktober 2020, dengan anggota antara lain Tim yang tersebut adalah : *Ipda Mujakir Syadjuan, Aipda Andy Rizky Rumung, M. Arief*

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2021/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramdhani Drs. Fatahilah Syukur Rahman Ode Saadia, Ibrahim La Ja'a, Fehriza Ali Utama, Pungky Chandra Mahardika dan Sri Maryati Madiung dan saat itu langsung bergerak menuju rumah terdakwa di Kelurahan Mangga Dua RT/RW 02/01 Kec. Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate;

- Selanjutnya setelah para anggota Tim tiba di lokasi pada alamat sebagaimana tersebut, langsung menemukan terdakwa bersama dengan seorang anggota Polisi yang lain bernama Husmin (DPO) di dalam rumah terdakwa dan kejadian penangkapan pada terdakwa dan saudara Husmin pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 15.30 Wit, dan pada terdakwa Tim Dikjar sempat menanyakan barang bukti Narkotika jenis Sabu yang tergeletak di atas tempat tidur kamar terdakwa akan di jual atau di distribusikan ke mana dan terdakwa menjawab saat itu akan di pakai atau terdakwa baru akan menggunakan bersama saudara Husmin, tetapi sebelum terdakwa menggunakan barang tersebut telah tertangkap;
- Bahwa pengakuan terdakwa saat di lakukan pemeriksaan oleh penyidik BNNP Prov. Maluku Utara barang berupa Narkotika jenis Sabu yang ada pada diri adalah milik Saudara Husmin yang sampai saat ini belum tertangkap yang di miliki melalui jasa pengiriman TIKI yang di ambil sendiri sendiri oleh HUSMIN pada Jasa pengiriman TIKI sekitar pukul 14.20 Wit, kemudian setelah barang berupa Narkotika jenis Sabu dalam penguasaan saudara Husmin, saudara husmin langsung menghubungi terdakwa untuk menuju rumah terdakwa untuk maksud antara terdakwa dan saudara Husmin untuk dapat menggunakan atau mengkonsumsi barang tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa di tangkap langsung di amankan pada kantor BNNP Maluku Utara, pada diri terdakwa ditemukan barang berupa Narkotika jenis Sabu yang dikuasai atau dimiliki berupa Narkotika jenis Sabu yang setelah di timbang dengan berat kotor (brutto) 9.03 gram (sembilan koma nol tiga) sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan pada Laboratorium Krimanilistik;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanilistik Nomor. LAB : 4483 / NNF/ XI / 2020 tanggal 6 Desember 2020 perihal Hasil Uji Laboratorium dengan Kesimpulan pemeriksaan barang bukti berupa Kristal Bening dengan berat 7,7569 gram (tujuh koma tujuh lima enam sembilan) yang berwarna putih dalam platik bening dan diduga Narkotika jenis Shabu, surat tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh H. Yusuf Suprpto, SH

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2021/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkat Kombes Pol. NRP 65020505, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dan pengujian barang bukti tersebut benar "*Narkotika Golongan I jenis Metamfitamin (sabu)*";

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA

Bahwa la terdakwa M. RIZAL KARAM alias RIZAL pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 15.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Kelurahan Mangga Dua RT/RW 02/01 Kec. Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan terdakwa dapat diketahui dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal tertangkapnya terdakwa berdasarkan pengembangan dari Tim Dikjar (penindakan dan pengejaran) BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) Ternate yang terlebih dahulu Tim Dikjar melakukan kegiatan penangkapan terhadap seorang anggota Polisi yang memiliki atau menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu dan TimDikjar yang berjumlah 9 (sembilan) orang langsung mengembangkan informasi tersebut dengan di lengkapi Surat Perintah Kepala BNNP Maluku Utara dengan nomor : Sprint / 625 / X /2020/BNNP, tertanggal 15 Oktober 2020, dengan anggota antara lain Tim yang tersebut adalah : *Ipda Mujakir Syadjuan, Aipda Andy Rizky Rumung, M. Arief Ramdhani Drs. Fatahilah Syukur Rahman Ode Saadia, Ibrahim La Ja'a, Fehriza Ali Utama, Pungky Chandra Mahardika dan Sri Maryati Madiung* dan saat itu langsung bergerak menuju rumah terdakwa di Kelurahan Mangga Dua RT/RW 02/01 Kec. Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
- Selanjutnya setelah para anggota Tim tiba di lokasi pada alamat sebagaimana tersebut, langsung menemukan terdakwa bersama dengan seorang anggota Polisi yang lain bernama Husmin (DPO) di dalam rumah terdakwa dan kejadian penangkapan pada terdakwa dan saudara Husmin pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 15.30 Wit, dan pada terdakwa Tim Dikjar sempat menanyakan barang bukti Narkotika jenis Sabu

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2021/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tergeletak di atas tempat tidur kamar terdakwa akan di jual atau di distribusikan ke mana dan terdakwa menjawab saat itu akan di pakai atau terdakwa baru akan menggunakan bersama saudara Husmin, tetapi sebelum menggunakan barang tersebut terdakwa tertangkap;

- Bahwa pengakuan terdakwa saat di lakukan pemeriksaan oleh penyidik BNNP Prov. Maluku Utara barang berupa Narkotika jenis Sabu yang ada pada diri adalah milik Saudara Husmin yang sampai saat ini belum tertangkap yang di miliki melalui jasa pengiriman TIKI yang di ambil sendiri sendiri oleh HUSMIN pada Jasa pengiriman TIKI sekitar pukul 14.20 Wit, kemudian setelah barang berupa Narkotika jenis Sabu dalam penguasaan saudara Husmin , saudara husmin langsung menghubungi terdakwa untuk menuju rumah terdakwa untuk maksud antara terdakwa dan saudara Husmin untuk dapat menggunakan atau mengkonsumsi barang tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa di tangkap langsung di amankan pada kantor BNNP Maluku Utara, pada diri terdakwa ditemukan barang berupa Narkotika jenis Sabu yang dikuasai atau dimiliki berupa Narkotika jenis Sabu yang setelah di timbang dengan berat kotor (brutto) 9.03 gram (sembilan koma nol tiga) sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan pada Laboratorium Krimanilistik;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanilistik Nomor. LAB : 4483/NNF/XI/2020 tanggal 6 Desember 2020 perihal Hasil Uji Laboratorium dengan Kesimpulan pemeriksaan barang bukti berupa Kristal Bening dengan berat 7,7569 gram (tujuh koma tujuh lima enam sembilan) yang berwarna putih dalam platik bening dan diduga Narkotika jenis Shabu, surat tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH pangkat Kombes Pol. NRP 65020505, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dan pengujian barang bukti tersebut adalah benar "*Narkotika Golongan I jenis METAMFITAMIN*";

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU KETIGA

Bahwa Ia terdakwa M. RIZAL KARAM alias RIZAL pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 15.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Kelurahan Mangga Dua RT/RW 02/01 Kec. Kecamatan Kota Ternate Selatan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2021/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Ternate Provinsi Maluku Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, *Tanpa hak dan melawan hukum, menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa atas pengakuan dan jawaban dalam berkas perkara terdakwa pada lembar pemeriksaan tambahan pada point 11 (sebelas) jawaban terdakwa terhadap cara terdakwa menggunakan Narkoba jenis Sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu adalah dengan membuat alat hisap yaitu Bong dengan 2 (dua) buah sedotan yang sudah di siapkan selanjutnya terdakwa memasukan sebahagian narkoba jenis sabu ke dalam pirekx kaca yang diambil dengan menggunakan sedotan dimasukan ke dalam pirekx kaca tersebut sampai kedalamnya selajutnya terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas dan setelah mencair terdakwa menghisapnya sampai mengumpulkan asap dan dihisap sampai Narkoba jenis sabu tersebut habis;
- Bahwa terdakwa memiliki barang berupa Narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 9,03 gram (sembilan koma nol tiga) tidak memiliki ijin dari pihak manapun di mana kepemilikan terhadap barang tersebut terdakwa dapatkan melalui pemberian seseorang bernama Husmin (DPO) yang sebelumnya terdakwa tertangkap Husmin memberikan barang tersebut dan meninggalkan diatas tempat tidur kamar terdakwa, bahwa pada saat terdakwa di lakukan penangkapan setelah di periksa Urine terdakwa dinyatakan Positif sebagaimana tertuang dalam BAP Urine Narkoba nomor R / 008 / X / KA / Pb.06.08 / 2020 / BNNP dengan ditandatangani oleh Plt Kepala BNNP Maluku Utara Drs. FATAHILLAH SYUKUR, M.Si pada tanggal 28 Oktober 2020;
- Bahwa berdasarkan surat Keterangan Tim Assesment Terpadu dengan perihal Rekomendasi Hasil Tim Assesment Terpadu tanggal surat 20 Januari 2020 yang di tanda tangani oleh Tim Assesment Terpadu, dr. Ade Irma Mardjabesy, yang menerangkan dengan kesimpulan hasil dari asesment berpendapat terperiiksa M. Rizal Karam alias Rizal, *dikategorikan pengguna narkoba tipe ketergantungan*, ditemukan adanya suatu Pola penggunaan zat psikoaktif jenis stimulansia (sabu), sehingga perlu dilakukan *program rehabilitasi rawat jalan (fokus pada pemulihan ketergantunganya baik fisik maupun psikologis, konseling dan motifational interview)*, pada Klinik Pratama BNN Maluku Utara;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2021/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Telah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ternate No.Reg.Perkara: PDM.-110/Terna/Enz.2/12/2020, tanggal 23 Maret 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. RIZAL KARAM alias RIZAL terbukti bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. RIZAL KARAM alias RIZAL dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, serta menetapkan Terdakwa membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic zipper ukuran sedang narkotika jenis shabu dengan berat bersih 7,7880 (tujuh koma tujuh delapan delapan) gram;
 - 1 (satu) pcs korek api gas;
 - 1 (satu) buah pipet alat hisap;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit telpon genggam merek Oppo warna hitam;
- Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte, tanggal 13 April 2021 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. RIZAL KARAM alias RIZAL tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. RIZAL KARAM alias RIZAL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2021/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic zipper ukuran sedang narkotika jenis shabu dengan berat bersih 7,7880 (tujuh koma tujuh delapan delapan) gram;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah pipet alat hisap;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit telpon genggam merek Oppo warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permintaan Banding, Nomor 4/Akta.Pid/2021/PN Tte, tanggal 19 April 2021 yang dibuat oleh ROSE L SAINAWAL. S.AP, Panitera Pengadilan Negeri Ternate, bahwa Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tte, tanggal 13 April 2021;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum, Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tte, tanggal 19 April 2021 yang dibuat oleh HALIL SALIM, Jurusita Pengadilan Negeri Ternate kepada Terdakwa M RIZAL KARAM alias RIZAL;

Telah membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 4/Akta.Pid/2021/PN Tte, tanggal 21 April 2021 dari Jaksa Penuntut Umum;

Telah membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tte, tanggal 21 April 2021 dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Telah membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 4/Akta.Pid/2021/PN Tte, tanggal 27 April 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Telah membaca Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tte, tanggal 28 April 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum;

Telah membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tte, tanggal 23 April 2021 yang dibuat oleh HALIL SALIM, Jurusita Pengadilan Negeri Ternate kepada Jaksa Penuntut Umum;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tte, tanggal 22 April 2021 yang dibuat oleh HALIL SALIM,

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2021/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengadilan Negeri Ternate kepada Terdakwa M RIZAL KARAM Alias RIZAL;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati Permintaan Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana tersebut di atas, permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara, serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang berlaku, maka oleh karena itu Pemohonan Banding Jaksa Penuntut Umum, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah mencermati Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Putusan Hakim dalam perkara terdakwa terlalu ringan sehingga tidak merasa keadilan dalam masyarakat, dimana tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan terdakwa M. Rizal Karam, maupun saksi Husmin Arif (berkas terpisah) yang memberikan keterangan bahwa sebelum paket yang berisi narkoba tiba di Ternate saksi Husmin Arif bertemu dengan terdakwa M. Rizal Karam di pelabuhan speed boat Kel. Mangga dua (pelabuhan semut) Kec. Ternate Selatan, saksi menyampaikan bahwa kiriman (barang) belum tiba, maka terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa barang tiba "berikan sedikit" lalu saksi setuju;
- Bahwa setelah paket kiriman yang di kirim dari Jakarta kepada saksi Husmin Arif tiba di Kantor pengiriman barang JNT Kel. Makasar Timur Kec. Ternate Utara lalu saksi Husmin dengan mengendarai sepeda motor ke Kantor JNT untuk mengambil paket kiriman tersebut, kemudian keluar dari Kantor jalan lalu ditangkap oleh Petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Maluku Utara dan dilakukan penggeledahan dengan cara membuka paket yang diterima saksi Husmin Arif isinya berupa narkoba 1 (satu) paket sedang bersama 2 (dua) lembar handuk warna merah corak putih dan pink bercorak putih biru pada paket dengan pembungkus warna kuning, sehingga saksi dibawa ke Kantor BNNP Maluku Utara dan dilakukan interogasi mengatakan bahwa narkoba yang diambil adalah pesanan dari terdakwa M. Rizal Karam dan Aunurofiq Kemhai, sehingga saksi membagi narkoba tersebut menjadi 2 (dua) bungkus yaitu 1 (satu) bungkus plastic zipper ukuran sedang narkoba jenis shabu dengan berat brutto 9,03 gram, kemudian ditimbang dengan berat netto 7,7880, (tujuh koma tujuh ribu delapan ratus delapan puluh)

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2021/PT TTE



gram saksi Husmin Arif mengantar dan menyerahkan pada terdakwa M. Rizal Karam, kemudian 1 (satu) bungkus plastic zipper ukuran sedang narkoba jenis shabu dengan berat brutto 2,46 gram, kemudian ditimbang dengan berat netto 2,1035, (dua koma sepuluh tiga lima) gram mengantar pada saudara Aunurofiq Kemhai, sehingga dengan rangkaian fakta-fakta sebagaimana kami uraikan diatas terdakwa telah terbukti unsure pasal yang dibuktikan oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa pada saat terdakwa M. Rizal Karam ditangkap oleh petugas bersama-sama dengan saksi Husmin Arif dalam kamar terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastic zipper ukuran sedang narkoba jenis shabu dengan berat brutto 9,03 gram, kemudian ditimbang dengan berat netto 7,7880, (tujuh koma tujuh ribu delapan ratus delapan puluh) gram berada diatas tempat tidur terdakwa, sehingga dikaitkan dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas saling persesuaian, dimana sejak awal terdakwa telah mempunyai niat untuk memiliki atau menguasai narkoba, serta telah menyetujui dengan menandatangani berita acara penyitaan tanggal 20 Oktober 2020 (terlampir);
 - Bahwa terdakwa merupakan anggota Kepolisian senior sehingga telah matang dalam mengambil keputusan dalam hal menyetujui dengan menandatangani Berita Acara Penyitaan barang bukti berupa narkoba yang dimiliki atau kuasai oleh terdakwa, sehingga sepatutnya terdakwa terbukti pasal 112 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum;
2. Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temate Nomor: 23/Pid.Sus/2021/PN Tte, tanggal 13 April 2021 dalam perkara terdakwa M. Rizal Karam dengan terbukti “menggunakan narkoba bagi diri sendiri” sebagaimana uraian unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a dengan pertimbangan majelis hakim dalam mengambil keputusan perkara terdakwa M. Rizal Karam dengan berpedomani *Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 tahun 2010* tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba, sangat bertentangan dengan penjelasan huruf b yaitu narkoba jenis shabu 1 (satu) gram, sedangkan barang bukti yang dimiliki atau kuasai terdakwa dengan berat brutto 9,03 gram, kemudian ditimbang dengan berat netto 7,7880, (tujuh koma tujuh ribu delapan ratus delapan puluh) gram, sehingga tidak tepat bila terdakwa

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2021/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti menggunakan narkoba bagi diri sendiri sebagaimana Putusan Majelis Hakim melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba tersebut;

3. Bahwa barang bukti dalam perkara terdakwa berupa narkoba jenis shabu dengan berat brutto 9,03 gram, kemudian ditimbang dengan berat netto 7,7880, (tujuh koma tujuh ribu delapan ratus delapan puluh) gram, yang diambil oleh saksi Husmin Arif pada tempat pengiriman barang JNE yang berikan pada terdakwa M. Rizal Karam, sehingga pada tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan nya meminta agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Husmin Arif Alias Husminkarena perkaranya disidangkan secara terpisah (splitzing), namun majelis hakim tidak sependapat sehingga dirampas barang bukti tersebut untuk dimusnahkan, maka mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mempertimbangkan status barang bukti tersebut;

Maka dengan demikian, kami Jaksa Penuntut Umum mohon pada Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut, memutuskan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana (Requisitoir) terhadap terdakwa M. RIZAL KARAM Alias RIZAL, yang telah dibacakan dan diserahkan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding, tanggal 27 April 2021 yang pada pokoknya menyatakan:

1. TENTANG KEBERATAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP JUMLAH WAKTU HUKUMAN PEMIDANAAN TERHADAP TERDAKWA ATAS PUTUSAN JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA

- Bahwa Terbanding menolak dengan tegas dalil-dalil Pembanding dalam Memori Banding nya, yang menyatakan: "Putusan Hakim dalam perkara Terdakwa terlalu ringan sehingga tidak merasa keadilan dalam masyarakat", pernyataan tersebut ternyata justru mencerminkan adanya pola balas dendam terhadap Terbanding/Terdakwa yang dianggap bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan dalam Dakwaan serta Tuntutannya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2021/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama sudah benar dan tepat, sebagaimana dalam fakta persidangan *Judex Facti* tingkat pertama telah mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan serta fakta-fakta hukum yang muncul di persidangan bahwa, Terbanding adalah pengguna narkoba aktif jenis shabu, sebagaimana berdasarkan; Bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Urine Narkoba tanggal 28 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. Ade Irma Maradjabessy dan diketahui oleh Kepala BNNP Maluku Utara, bahwa hasil tes urine terdakwa adalah positif mengandung METHAPENTAMINE, dan Bukti Surat Berupa Surat Keterangan Tim Assesment Terpadu tanggal surat 20 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Tim Assesment Terpadu, dr. Ade Irma Mardjabesy, yang menerangkan dengan kesimpulan hasil dari asesment berpendapat terperiiksa M. RIZAL KARAM alias RIZAL, dikategorikan pengguna narkoba tipe ketergantungan, ditemukan adanya suatu pola penggunaan zat psikoaktif jenis stimulansia (shabu), sehingga perlu dilakukan program rehabilitasi rawat jalan (fokus pada pemulihan ketergantungannya baik fisik maupun psikologis, konselingdan motifational interview), pada Klinik Pratama BNN Provinsi Maluku Utara (*Vide: Halaman 23, Putusan Pengadilan Tingkat Pertama in casu*);
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan beserta bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terbanding seharusnya mendapatkan pelayanan Rehabilitasi atas diri Terbanding yang mengalami Ketergantungan narkoba (Penguna Narkoba Aktif) bukan sebaliknya memenjarakan Terbanding dengan waktu yang cukup lama, sehingga tidak memberikan kepastian kesembuhan Terbanding selaku Pengguna narkoba. Mengingat keberadaan UU terkait Narkoba bukan sebagai alasan memenjarakan Pelaku Pengguna Narkoba, namun memberikan kepastian Kesembuhan bagi Pengguna Narkoba melalui Peran Negara melalui Pemerintah;
- Bahwa terkait Terbanding yang sebagai pengguna narkoba untuk dilakukan rehabilitasi dan menyampingkan penerapan pidana Penjara yang panjang, sudah ditentukan dalam sejumlah ketentuan Terutama pada Lembaga Yudikatif Mahkamah Agung. Dimana Mahkamah Agung telah mengeluarkan sejumlah ketentuan Melalui Surat Edaran, Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2021/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi Pengadilan. Dimana pada hasil Rumusan Kamar Pidana terkait Pidana Narkotika hasil Rapat pleno menyatakan; "Hakim memeriksa dan memutuskan perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), tentang Penempatan Penyalahgunaan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

- Bahwa dalam ketentuan di atastelah jelas mengatur tindakan rehabilitas atau perintah rehabilitasi bagi Hakim terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika, yang terdiri dari beberapa syarat yakni; 1). Tertangkap tangan, 2). Jumlah barang bukti narkotika pada 1 hari, 3). Hasil Uji Laboratorium Positif Narkotika, 4) adanya keterangan Dokter atau Psikater serta ditunjuk oleh Hakim, 5). Terbukti Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba.
- Bahwa adapun Berita Acara Penyitaan oleh BNNP Maluku Utara, pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 Pukul 15.30, berupa narkotika 1 (satu) bungkus Plastik Zipper ukuran sedang seberat brutto 9.30 gram di duga jenis shabu, dari Terbanding. Tidak dapat secara hukum disebutkan sebagai Narkoba jenis shabu yang dimiliki oleh Terbanding, oleh karena berdasarkan fakta persidangan barang narkoba jenis shabu in casu, adalah Narkoba jenis Shabu yang dibawa, serta dikuasai oleh saksi Husmin Arif alias Arif, namun karena Saksi Husmin Arif alias Arif melarikan diri dan berita acara penyitaan in casu dilakukan untuk dan atas nama Terbanding, hal ini menurut Terbanding tidak dapat secara hukum, sehinggaberdasarkan uraian di atas, maka menurut Terbanding berlasan secara hukum berdasarkan fakta-fakta persidangan, *Judex Facti* tingkat pertama menyatakan Terbanding terbukti sebagai Penguna Narkoba untuk diri sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. TENTANG KEDUDUKAN TERBANDING SEBAGAI KORBAN PENYALAHGUNA NARKOBA JENIS SHABU

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2021/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama/Mejelis Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut;

“Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) minimal adalah 5 (lima) tahun dan Pasal 112 ayat (1) minimal adalah 4 (empat) tahun penjara, tentunya sangatlah tidak adil apabila menghukum orang yang menjadi korban peredaran gelap narkoba dengan pidana yang berat. Selain itu tindak pidana narkoba adalah kejahatan tanpa korban, yaitu bahwa pelakunya adalah sekaligus sebagai korban. Dalam persidangan tidak dapat dibuktikan bahwa terdakwa RISAL KARAM terlibat dalam peredaran gelap Narkoba” (Halaman 22, Putusan a quo);

Pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama telah mendukung secara jelas kedudukan hukum Penguna Narkoba dan Pengedar Narkoba, dimana secara hukum telah jelas pengaturannya sebagaimana dalam UU Narkoba. Alasan tidak dilakukan tindakan hukum berupa Pemidanaan badan terhadap Penguna Narkoba atau Korban Penyalahguna Narkoba, karenatindakan penguna narkoba itu sendiri tidak berdampak kepada Masyarakat secara umum atau secara nyata, namun hanya berdampak pada diri sendiri Penguna narkoba, sehingga negara secara konstitusional mempunyai tanggungjawab untuk melindungi sebagaimana amat Konstitusi UUD 1945;

Bahwa sebagaimana pendapat mantan kepala BNN RI dan Mantan Kabareskrim Polrim, Komjen Pol (Purn) Dr. Drs. Anang Iskandar, SH. MH, menyatakan “bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memiliki kekhususan yaitu bersifat pemaaf. Artinya ketika para penyalahguna narkoba ini dimaafkan maka mereka harus melapor ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) untuk dilakukan rehabilitasi serta pengobatan di Pusat Rehabilitasi yang ada di Jakarta dan beberapa wilayah di Indonesia”.

Hal ini telah jelas dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 dan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010, yang mana menempatkan pengguna narkoba sebagai Korban oleh dan karena itu harus mendapatkan tindakan khusus terutama tindakan medis berupa pemulihan kesehatan dan psikis;

Bahwa adapun putusan *Judex Facti* tingkat pertama yang telah menjatuhkan pidana kurungan selama 2 tahun, tanpa adanya tindakan Rehabilitasi kesehatan dan Psikis Terhadap Terbanding, padahal *Judex Facti* tingkat Pertama telah menetapkan Terbanding merupakan pengguna narkoba untuk diri sendiri (vide: Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2021/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Narkotika), menurut Terbanding, Terbanding seharusnya mendapatkan tindakan Rehabilitasi Kesehatan dan Psikis, sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, oleh karena itu menurut Terbanding agar dapat kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan kembali Penetapan Pidana Penjara selama 2 tahun terhadap Terbanding, untuk menetapkan Terbanding agar dilaksanakannya tindakan Rehabilitasi kesehatan dan Psikis;

Bahwa selain itu menurut Terbanding ada disparitas Putusan terhadap diri Terbanding dengan Terpidana lain atas nama Aunorofiq Kemhay alias Ono pada Perkara Nomor : Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tte, padahal perkara antara Terbanding dengan Aunorofiq Kemhay alias Ono adalah perkara yang sama, yang kemudian di Splitzing menjadi perkara yang berbeda dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Sementara pada perkara Terbanding (Nomor : 23/Pid.Sus/2021/PN Tte), Terbanding dijatuhi Pidana Penjara selama 2 tahun, hal ini tentunya putusan Pengadilan in casu, mempunyai disparitas, maka oleh karena itu dengan Kewenangan kehakiman yang berada pada Majelis Hakim Banding untuk menilai dan mempertimbangkan serta dapat mengambil keputusan sebagaimana putusan Majelis Hakim terhadap Aunorofiq Kemhay alias Ono;

3. TENTANG PENERAPAN HUKUM JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA YANG TELAH TEPAT

Bahwa setelah membaca dan mencermati Memori Banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terbanding tidak menemukan dalil-dalil yang merupakan dasar atau alasan untuk memperbaiki putusan dalam Perkara *Aquo*, terutama terkait Penerapan Hukum oleh Judex Facti Tingkat Pertama. karena menurut Terbanding, judex factie tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pertimbangan putusannya telah didasarkan pada fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, dan juga pertimbangan putusannya telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti di depan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2021/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, baik itu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti-bukti lainnya yang diajukan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan;

Bahwa selanjutnya apa yang dinyatakan oleh Pembanding dalam Memori Banding pada poin 2 (dua) paragraf kedua, Terbanding merasa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum kurang mencermati Pertimbangan Majelis Hakim serta isi Dakwaan serta Tuntutannya, bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat 7,7880 (*tujuh koma tujuh delapan delapan*) gram yang ditemukan pada saat Terbanding tertangkap tangan adalah barang bukti yang di bawah oleh Saksi HUSMIN atas perintah dari MUZAKIR salah satu Anggota BNNP Maluku Utara kepada Terdakwa, padahal faktanya Terbanding yang dalam keterangannya pernah mengatakan kepada Saksi HUSMIN, bahwa jika ada memiliki Narkotika Terbanding mau minta sedikit. Hal ini juga sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara tepat dan benar menurut hukum sebagaimana putusan perkara *Aquo* halaman 22 paragraf pertama, maka perbuatan Terbanding/Terdakwa tersebut di atas secara kontekstual tidak memenuhi maksud dan tujuan dari unsur Pasal 114 ayat (1) maupun Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa apa yang diungkapkan Pembanding sebagaimana pada poin 3 dalam Memori Bandingnya menurut pembanding tidak tepat, karena semua rangkaian kejadian/fakta-fakta yang diuraikan oleh Pembanding/Jaksa Penuntut Umum baik dalam Dakwaan maupun dalam Tuntutannya adalah jelas suatu rangkaian kejadian yang direncanakan oleh Saksi HUSMIN bersama anggota BNNP, yang mana pada saat setelah Saksi HUSMIN ditangkap ketika sedang mengambil paket kiriman berisi Narkotika jenis shabu di kantor jasa pengiriman barang (JNT) kemudian saksi disuruh untuk membagi kiriman shabu tersebut menjadi dua bagian dan dimasukkan kedalam plastic zipper, setelah itu saksi disuruh menawarkan shabu kepada Terbanding oleh salah satu Anggota BNNP karena nama Terbanding ada dalam Panggilan keluar di handphone milik saksi Husmin Arif, dan yang 1 (satu) bungkusannya lagi ditawarkan kepada AUNUROFIQ KEMHAI yakni selaku Terdakwa perkara yang sama dalam persidangan terpisah (Splitzing) namun tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tersebut menyatakan AUNUROFIQ KEMHAI terbukti melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sudah diputus oleh Majelis

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2021/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, hal ini sama dengan uraian dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara *Aquo*, maka kami mohon agar pendapat dalam Memori Banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dapat dikesampingkan dan atau ditolak;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan yang Terbanding uraikan tersebut diatas, Terbanding mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Ternate yang memeriksa dan mengadili Perkara ini mengenyampingkan dan atau menolak alasan Memori Banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tte tanggal 13 April 2021 tersebut;
3. Membebaskan segala biaya pada Negara;

Atau mengadili sendiri;

1. Mejatuhkan pidana seringan-ringannya terhadap diri Terbanding,

Atau

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terbanding berupa Tindakan Rehabilitasi Medis terhadap diri Terbanding dan lokasi Rehabilitasi di tentukan berdasarkan Ketetapan Majelis Hakim Bading;

Dan Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tte, tanggal 13 April 2021, Memori Banding dari Penuntut Umum, serta Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara berpendapat:

- Bahwa setelah membaca dan mencermati pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 23 /Pid.Sus/2021/PN Tte, tanggal 13 April 2021 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut telah sesuai menurut hukum,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2021/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah dipertimbangkan seluruh unsur dakwaan dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan Hasil Pemeriksaan terhadap Urine Terdakwa, sehingga Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009;

- Bahwa juga berdasarkan fakta hukum pada Terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika, karena barang bukti yang ada adalah barang bukti yang ditemukan pada saksi HUSMIN ARIF sesaat setelah mengambil dari jasa pengiriman dan setelah saksi ditangkap anggota Kepolisian yang bekerjasama dengan BNNP, dan guna pengembangan karena nama Terdakwa ada dalam handphone saksi HUSMIN ARIF, lalu dilakukan cara untuk menangkap Terdakwa dengan cara membawa sebagian Narkotika ke rumah Terdakwa untuk diserahkan atas suruhan Marzuki yang merupakan anggota Kepolisian di BNNP;
- Bahwa juga fakta hukum, Terdakwa adalah pengguna narkotika bagi diri sendiri, dapat dibuktikan dengan adanya hasil pemeriksaan urine sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine Narkotika tanggal 28 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. Ade Irma Maradjabessy dan diketahui oleh Kepala BNNP Maluku Utara, bahwa hasil tes urine Terbanding adalah positif mengandung METHAPENTAMINE;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan Majelis Tingkat Pertama juga telah memuat dasar penjatuan pidana dengan pertimbangan hukum antara lain, bahwa Terdakwa adalah anggota Kepolisian yang seharusnya turut memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika, akan tetapi faktanya, setelah adanya pemberitahuan saksi HUSMIN ARIF tentang adanya kiriman narkotika, Terdakwa justru meminta sedikit untuk digunakan;
- Bahwa demikian halnya dengan status barang bukti berupa Narkotika yang menurut Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya, seharusnya dikembalikan kepada Penuntut Umum, juga secara jelas telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama merupakan barang

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2021/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlarang, sehingga harus dimusnahkan, bahkan sebenarnya dalam tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor PDM-110/Terna/Enz.2/12/2020, tanggal 23 Maret 2021 juga memohonkan kepada Majelis Tingkat Pertama, agar barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka alasan keberatan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam Memori Banding harus dikesampingkan atau ditolak, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, menyatakan, putusan Pengadilan Negeri Ternate telah sesuai dengan hukum yang berlaku, akan tetapi tidak sependapat dengan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena sebagai Penyalahguna Narkotika, sudah sepatutnya terhadap Terdakwa dilakukan Rehabilitasi, agar terlepas dari ketergantungan narkoba atau setidaknya agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya, karena adanya disparitas dengan perkara lainnya, yakni: Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tte, atas nama Aunorofiq Kemhay alias Ono yang merupakan perkara yang sama, telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, sehingga memohon agar kepada Terdakwa dilakukan rehabilitasi atau dijatuhi pidana yang seringan-ringannya;

Bahwa terhadap isi Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Tingkat Banding, tidak sependapat tentang permohonan tersebut, karena setelah Majelis Tingkat Banding membaca dan mencermati pertimbangan-pertimbangan Majelis Tingkat Pertama, pertimbangan-pertimbangan tersebut telah tepat sesuai dengan hukum, termasuk menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, karena untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang dinyatakan terbukti bersalah, perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan perkara tersebut, dan lagi pula walaupun perkara displitting, tentu harus juga dipertimbangkan peranan dari masing-masing pelaku (Terdakwa) dalam kaitannya dengan terjadinya perbuatan pidana tersebut. Jadi dapat saja pidana yang dijatuhkan dalam perkara yang displitting terhadap masing-masing pelaku tindak pidana tidak sama antara pelaku yang satu dengan pelaku yang lainnya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2021/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, juga telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Dan dalam hal memberatkan Terdakwa adalah anggota kepolisian yang seharusnya berperan aktif memberantas peredaran atau penyalahgunaan narkoba, akan tetapi setelah adanya pemberitahuan dari saksi Husmin Arif kepada Terdakwa tentang ada kiriman barang berupa narkoba, tidak melaporkan kepada petugas yang berwenang untuk itu, apalagi yang memberitahukan tersebut, yakni saksi Husmin Arif adalah anggota Kepolisian, akan tetapi justru Terdakwa meminta untuk digunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka isi Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tentang hal tersebut, juga harus dikesampingkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Ternate tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta hukum, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan-pertimbangan putusan tersebut sebagai pertimbangan tingkat banding, dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tte, tanggal 13 April 2021, yang dimohonkan banding tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tersebut dikuatkan, maka Terdakwa tetap dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Ketiga tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan untuk itu, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bersalah dan tidak ditemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2021/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tte, tanggal 13 April 2021 atas nama Terdakwa M. RIZAL KARAM Alias RIZAL yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara, pada hari KAMIS, tanggal 20 MEI 2021 oleh kami: SURUNG SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum, selaku Hakim Ketua Majelis, DIRIS SINAMBELA, S.H., dan GANJAR PASARIBU, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 16/PID.SUS/2021/PT TTE, tanggal 29 APRIL 2021. Putusan tersebut telah dibacakan pada hari ini: KAMIS, tanggal 27 MEI 2021 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, yang dibantu oleh M. IKBAL DAUD, S.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dengan Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

1. DIRIS SINAMBELA, S.H.

ttd

2. GANJAR PASARIBU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

M. IKBAL DAUD, S.H.

**Untuk turunan yang sah,
Pengadilan Tinggi Maluku Utara
Panitera,**

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

SURUNG SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum.

SRI CHANDRA SUTANTI OTTOLUWA, SH.

NIP. 19630103 199303 2 001

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2021/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)